



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja 3 (Tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas DIM 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. DPD RI; C. Kementerian Dalam Negeri RI; D. Kementerian Keuangan RI; E. Kementerian PPN/Bappenas RI; dan F. Kementerian Hukum dan HAM RI.

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja 3 (Tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, pada hari Rabu, 22 Juni 2022, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja 3 (Tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI,

Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan utama dalam RUU:  
RUU pembentukan daerah otonom baru mengatur 2 (dua) aspek utama, yaitu:
  - a. Penetapan pembentukan yang mencakup:
    - Pembentukan daerah baru;
    - Nama daerah baru;
    - Lokasi ibukota;
    - Cakupan wilayah;
    - Batas wilayah; dan
    - Peta dasar lengkap dengan titik koordinat.
  - b. Pengaturan operasionalisasi tahap awal pembentukan daerah yang mencakup:
    - Pembentukan dan pengisian organisasi perangkat daerah, pengisian DPR Papua/DPR RI/DPD RI;
    - Pengisian MRP;
    - Transfer ke daerah (DAU, DBH, DAK, dan Dana Otsus);
    - Penunjukan pejabat gubernur serta evaluasi, pengawasan, dan pembinaan;
    - Khusus terkait penyelenggaraan urusan/kewenangan tidak diatur lagi dalam RUU pembentukan ini dan akan tetap mengacu pada regulasi sektoral yang telah ada (baik UU Otsus maupun peraturan perundang-undang lainnya).
  
2. Hasil pemetaan nomor DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, terdiri dari:
  - a. Tetap terdiri dari 40 nomor DIM
  - b. Setuju dengan perubahan redaksional terdiri dari 15 nomor DIM
  - c. Setuju dengan perubahan substansi terdiri dari 29 nomor DIM
  - d. Dihapus terdiri dari 30 nomor DIM
  - e. Usulan baru terdiri dari 37 nomor DIM
  
3. Hasil pemetaan nomor DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, terdiri dari:
  - a. Tetap terdiri dari 41 nomor DIM
  - b. Setuju dengan perubahan redaksional terdiri dari 16 nomor DIM
  - c. Setuju dengan perubahan substansi terdiri dari 32 nomor DIM
  - d. Dihapus terdiri dari 31 nomor DIM
  - e. Usulan baru terdiri dari 36 nomor DIM

4. Hasil pemetaan nomor DIM RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, terdiri dari:
  - a. Tetap terdiri dari 42 nomor DIM
  - b. Setuju dengan perubahan redaksional terdiri dari 15 nomor DIM
  - c. Setuju dengan perubahan substansi terdiri dari 31 nomor DIM
  - d. Dihapus terdiri dari 31 nomor DIM
  - e. Usulan baru terdiri dari 34 nomor DIM

### III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Panja 3 (Tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda membahas DIM 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah menyepakati perubahan judul RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah menjadi RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Maka 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua, yaitu:
  - a. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
  - b. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan
  - c. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
2. Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah membahas DIM 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.23 WIB.

Jakarta, 22 Juni 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270